



KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR 147.4/Kep-39/DS-2002/1/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PERIODE 2023-2028

KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas kegiatan pelaksanaan pembangunan, mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa;
- b. bahwa struktur kepengurusan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Ciracas Nomor 141.1/01/Kep.Des/1/2023 tentang Pembentukan Pengurus LPM sudah tidak sesuai, maka perlu dilakukan penyesuaian.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ciracas tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Periode 2023-2028,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
5. Peraturan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Masa Bakti 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas keanggotaan LPM sebagaimana dimaksud diktum **KESATU**, untuk:
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Desa.
- KETIGA** : Fungsi keanggotaan LPM sebagaimana dimaksud diktum **KESATU**, sebagai:
- a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif; dan
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka surat keputusan Kepala Desa Ciracas Nomor 141.1/01/Kep.Des/1/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ciracas
pada tanggal 15 Januari 2025
KEPALA DESA CIRACAS,


EMAN SULAEMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 147.4/Kep-39/DS-2002/1/2025

TANGGAL : 15 Januari 2025

TENTANG : Pembentukan Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Periode 2023-2028

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES
PERIODE 2023 - 2028

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	ADE WASMITA
2.	Sekretaris	KOSASIH
3.	Bendahara	RISTIANA
	SEKSI - SEKSI:	
I.	Seksi Pembangunan	TATANG ROSMANA
II.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	EEF SAMSU KOMAR
III.	Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	UJANG JOJON
IV.	Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup	TETE RUKMANA
V.	Seksi Sosial Budaya dan Pemuda	ECEP

KEPALA DESA CIRACAS,



EMAN SULAEMAN